

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PNS

Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd

PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM DAN
PEMBINAAN DIKLAT

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF




PEDULI



RUANG LINGKUP

- **Perencanaan meliputi:** mekanisme perencanaan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
- **pelaksanaan** meliputi: lembaga pelaksana pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, jadwal pelatihan, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, dan surat keterangan pelatihan dan piagam penghargaan; dan
- **pengawasan dan pengendalian** meliputi: monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pasca pelatihan.

MEKANISME PERENCANAAN



KEPESERTAAN

PERSYARATAN

- ✓ keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS;
- ✓ pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi;
- ✓ keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- ✓ penugasan dari PPK Instansi peserta; dan
- ✓ pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan

PENCALONAN DAN PENETAPAN

- SK CPNS
- TMT SPMT
- telah bekerja pada jabatan sesuai formasi
- menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan pada satu tahun berjalan
- menetapkan Peserta dalam surat keputusan


PENUGASAN

- ✓ instansi pusat ditugaskan oleh Sek Jend/Ses Men/Sestama;
- ✓ Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh Sekda Provinsi; dan
- ✓ Kab/Kota ditugaskan oleh Sekda Kab/Kota setelah berkoordinasi dengan Gub.

JUMLAH

paling banyak 40 orang (satu kelas per angkatan)

PENGIRIMAN PESERTA



LEMDIK

- Penceramah
- Pengajar :pengampu materi, penguji (akademik dan aktualisasi), pembimbing (coach dan mentor)
- Pengelola dan Penyelenggara
- Penjamin Mutu

TEMPAT KERJA

- penceramah, pengajar, insruktur, pembimbing (mentor dan coach), penguji atau evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Tersertifikasi, penjamin mutu, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TENAGA PELATIHAN

Sarana


- papan tulis;
- *standing Flipchart*;
- *marker*;
- *sound system*;
- TV dan *video player*;
- kaset dan/atau *compact disc*;
- perekam;
- komputer/laptop;
- *LCD Projector*;
- jaringan *Wireless fidelity (Wi-fi)*;
- buku referensi;
- modul/bahan ajar;
- bank kasus; dan
- teknologi multimedia.

Prasarana

- aula;
- ruang kelas;
- ruang diskusi;
- ruang seminar;
- ruang kantor;
- ruang kebugaran atau olah raga;
- ruang komputer;
- asrama bagi peserta;
- wisma tenaga pelatihan;
- perpustakaan;
- ruang makan;
- fasilitas rekreasi;
- unit kesehatan; dan
- tempat ibadah.

FASILITAS

Tata Letak Ruangan Belajar *Islands*



Penggunaan dan pengaturan prasarana dan/atau sarana untuk mendukung pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas menyesuaikan dengan tuntutan tujuan pembelajaran dan memperhatikan prasarana yang *responsive gender*.

PEMBIAYAAN

- Biaya program Pelatihan dibebankan pada anggaran instansi masing-masing;
- Indeks biaya program Pelatihan pada kurikulum pembentukan karakter PNS ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Indeks biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal pada pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja tidak termasuk dalam biaya program Pelatihan pada kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
- Biaya yang timbul dalam pembelajaran non klasikal saat pelaksanaan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas diatur tersendiri oleh instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KURIKULUM KARAKTER PNS


- Pelatihan Dasar Calon PNS dengan penekanan pada kurikulum pembentukan karakter PNS **dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi**

KURIKULUM KOMP TEKNIS

- Pelatihan Dasar Calon PNS dengan penekanan pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas **dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi**

PENYELENGGARAAN

EVALUASI



EVALUASI AKHIR

Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS oleh Tim yang ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi

Tim Evaluasi Akhir:

- Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
- Penanggung jawab Evaluasi Program;
- Tim Penjamin Mutu dan/atau Pejabat dari Instansi Pembina Diklat;
- *Coach*; dan
- Penyelenggara sebagai anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, aktualisasi, sikap perilaku bela negara, dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir.

Penetapan nilai akhir mempertimbangkan penilaian deskriptif dari Pembimbing (*coach* dan mentor).

Batas nilai kelulusan akhir (*passing grade*) adalah di atas 70 (tujuh puluh).

SURAT KETERANGAN PELATIHAN

- Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas
- Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)
- Surat Keterangan Ditunda Kelulusan atau Tidak Lulus
- Piagam Penghargaan

Peraturan Kepala LAN Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan
Aparatur Sipil Negara

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Monitoring dan Evaluasi

- Pembinaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS dilakukan Deputi Diklat Aparatur LAN melalui monitoring dan evaluasi, dan
- menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan kepada Kepala LAN.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Laporan Pelaksanaan Pelatihan

- Pimpinan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi menyampaikan laporan setiap pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS kepada LAN melalui Deputi Diklat Aparatur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan ditutup

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Evaluasi pasca pelatihan

- dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pelatihan berakhir dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur kesinambungan aktualisasi di tempat kerja;
- dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi bekerjasama dengan unit pengelola ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Instansi Pembina Diklat;
- Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan disampaikan kepada PPK dan Pimpinan Instansi Alumni, LAN; dan
- LAN menggunakan hasil evaluasi Pasca Pelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pelatihan Dasar Calon PNS selanjutnya.



**SEKIAN &
TERIMA KASIH**



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI